



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A Dahlan No. 3 & 6 Telepon / Faksimile (0275) 321494

PURWOREJO 54111


Home Page : <http://www.umpwr.ac.id>, email : info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor: 879/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang

**PENETAPAN KEGIATAN ALTERNATIF SKRIPSI, TUGAS AKHIR ATAU TESIS
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**



Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo setelah:

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka percepatan dan meningkatkan kualitas lulusan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh setiap program studi, maka perlu kegiatan alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis;
2. bahwa jenis kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Tentang Penetapan Kegiatan Alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis di Universitas Muhammadiyah Purworejo.

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, atau rekayasa untuk memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam satu bidang ilmu, yang dilakukan mahasiswa secara mandiri di bawah bimbingan dosen dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada jenjang pendidikan Program Sarjana, atau Magister di Universitas Muhammadiyah Purworejo;
2. Karya tulis ilmiah adalah hasil karya akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang dibuat/dilaporkan/dikembangkan/dipublikasikan dalam bentuk dokumen tertulis baik elektronik maupun non-elektronik;
3. Skripsi, Tugas Akhir, atau bentuk lain yang setara adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Program Sarjana (S1) dengan tujuan untuk mengimplementasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau menyelesaikan masalah (sesuai dengan KKNI Level 6);
4. Tesis, atau bentuk lain yang setara adalah karya tulis ilmiah mahasiswa Program Magister (S2) dengan tujuan untuk mengembangkan IPTEKS melalui riset multidisiplin sehingga mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji (sesuai KKNI Level 8);

5. Kegiatan Alternatif Skripsi, atau Tugas Akhir adalah kegiatan ilmiah mahasiswa program Sarjana di bawah bimbingan dosen yang menghasilkan: (a) Artikel yang dimuat di jurnal ilmiah nasional Terakreditasi minimal Sinta 2; (b) Artikel yang dimuat di prosiding seminar nasional, atau konferensi internasional Terindeks Scopus/WoS; (c) Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, pemuliaan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu); (d) Dokumen Studi Kelayakan; (e) Dokumen *Business Plan*; (f) Naskah Kebijakan (*policy brief*, rekomendasi kebijakan, model kebijakan strategis, atau naskah akademik);
6. Kegiatan Alternatif Tesis adalah kegiatan ilmiah mahasiswa program Pascasarjana di bawah bimbingan dosen yang menghasilkan: (a) Artikel yang dimuat di jurnal ilmiah nasional minimal Terakreditasi Sinta 2; (b) Artikel yang dimuat di jurnal internasional Terindeks Scopus/WoS minimal Q4; (c) Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu);
7. Nisbah (perbandingan) sumber acuan primer berbanding sumber lainnya adalah rasio atau perbandingan antara literatur primer berbanding literatur lainnya; dan
8. Sumber acuan primer adalah rujukan penulisan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis yang berbasis jurnal ilmiah.

BAGIAN II
KEDUDUKAN DAN BEBAN SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS SERTA
KEGIATAN ALTERNATIF SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS

Pasal 2

1. Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis merupakan kegiatan yang dapat ditempuh oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana, atau Magister;
2. Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis seperti tersebut pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, dengan beban sks yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 3

1. Mahasiswa Program Sarjana (S1) yang berkedudukan sebagai Ketua dari karya tulis ilmiah mahasiswa yang memperoleh kejuaran dalam lomba bereputasi nasional, atau internasional, atau memperoleh hibah dari lembaga tingkat nasional, atau internasional dapat dikonversi dengan Skripsi;
2. Penentuan kelayakan prestasi lomba, atau hibah yang dapat dikonversi dengan Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
3. Pedoman teknis pembimbingan, ujian, dan penilaian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

BAGIAN III
PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS

Pasal 4

Dosen Pembimbing adalah dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo atau dosen ahli yang memenuhi kualifikasi akademik dan/atau keprofesian serta keahlian sebagai pembimbing, dengan persyaratan:

1. Pembimbing Skripsi, atau Tugas Akhir adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Purworejo minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli;
2. Pembimbing Tesis adalah: (a) Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Purworejo berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; atau (b) Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Purworejo berpendidikan S3 dan pernah berkedudukan sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional Terindeks Scopus/WoS yang diakui Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; atau (c) Profesional lulusan S3 yang mempunyai pengalaman sebagai praktisi sesuai bidang ilmunya selama minimal lima (5) tahun dan pernah sebagai penulis pertama pada artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional Terindeks Scopus/WoS yang diakui Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

1. Dalam menghasilkan karya ilmiah berupa Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis setiap mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister dibimbing oleh sekurang-kurangnya satu dosen pembimbing;
2. Pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis dilaksanakan secara maksimal dengan mengutamakan kelulusan mahasiswa tepat waktu.
3. Proses pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis dapat dilakukan secara tatap muka (luring) maupun secara *online* (daring) sesuai dengan Etika Pembimbingan dan Penyusunan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis yang berlaku;
4. Dosen atau mahasiswa wajib mengisi jurnal/logbook masukan/revisi pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis;
5. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pada ayat (2) mahasiswa belum dapat menyelesaikan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesisnya maka dapat dilanjutkan satu Semester berikutnya;
6. Bila selama proses penyelesaian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis ditemukan terjadinya pelanggaran Etika Akademik (plagiarisme/falsifikasi/fabrikasi/pencurian/manipulasi data, atau sejenisnya), maka mahasiswa wajib mengulang dari awal dengan objek kajian yang berbeda;
7. Bila selama penyelesaian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis mahasiswa mengalami hambatan yang bersifat substansial maupun teknis pembimbingan maka dapat dilakukan penggantian pembimbing Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis oleh dan atas persetujuan Ketua Program Studi dan diketahui pimpinan Fakultas;
8. Program studi berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembimbingan dan penyelesaian pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis.

BAGIAN IV PUBLIKASI HASIL SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS

Pasal 6

1. Mahasiswa yang telah menempuh ujian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis dan mendapatkan persetujuan revisi dari dosen penguji dan dosen pembimbing diwajibkan menyusun artikel ilmiah dengan ketentuan:
 - (a) Artikel ilmiah luaran hasil Skripsi dapat dipublikasikan pada: (1) jurnal yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo; (2) jurnal nasional ber-ISSN di luar jurnal yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo; (3) jurnal nasional terakreditasi; (4) jurnal internasional; (5) jurnal internasional terindeks Scopus/WoS; (6) prosiding nasional terindeks Scopus/WoS; atau (7) prosiding internasional terindeks Scopus/WoS;
 - (b) Artikel ilmiah luaran hasil Tesis dapat dipublikasikan pada: (1) jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2; atau (2) jurnal internasional bereputasi Terindeks Scopus/WoS.
2. Artikel publikasi ilmiah luaran hasil Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis diperiksa tingkat kesamaan/kemiripannya menggunakan perangkat Turnitin atau perangkat standar lainnya guna menghindari plagiasi;
3. Tingkat kemiripan yang disyaratkan adalah: (1) untuk Skripsi maksimal 25%, dan untuk Tesis maksimal 20%;
4. Di dalam artikel publikasi ilmiah sebagai luaran Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis, mahasiswa wajib mencantumkan nama dosen pembimbing yang terlibat dalam penelitian/penyelesaian Skripsi, atau Tesis dengan urutan *mahasiswa, pembimbing 1, dan pembimbing 2*;
5. Pencantuman nama dosen dalam artikel publikasi sebagai luaran Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis, baik sebagai *co-author*, atau *corresponding author* didasarkan pada kontribusi/sumbangan keilmuan dosen yang bersangkutan dalam penelitian Skripsi, atau Tesis;
6. Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis yang merupakan bagian dari riset payung/riset kolaboratif/riset bersama dengan dosen pembimbing/dosen pengampu mata kuliah, luaran dan publikasinya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

1. Nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya di dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, atau Tesis, sebagai berikut:
 - (a) Skripsi, atau Tugas Akhir paling sedikit 60% acuan primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah;
 - (b) Tesis paling sedikit 70% acuan primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah;
2. Derajat kemutahiran pustaka acuan dalam penyusunan Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis, sebagai berikut:
 - (a) Skripsi, atau Tugas Akhir paling sedikit 60% merupakan terbitan paling lama 8 tahun terakhir;
 - (b) Tesis paling sedikit 70% merupakan terbitan paling lama 8 tahun terakhir.
3. Untuk mempromosikan hasil dan temuan penelitian sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo, pengembangan keilmuan, dan peta jalan penelitian Universitas Muhammadiyah Purworejo, maka:
 - (a) setiap artikel publikasi luaran Skripsi, atau Tugas Akhir sekurang-kurangnya mengacu tiga artikel publikasi relevan dan mutakhir yang ditulis oleh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo di luar tim penulis atau tiga artikel dari jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Purworejo;
 - (b) setiap artikel publikasi luaran Tesis sekurang-kurangnya mengacu empat artikel publikasi relevan dan mutakhir yang ditulis oleh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo di luar tim penulis atau empat artikel dari jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Pasal 8

1. Ujian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh program studi;
2. Komponen penilaian ujian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis sekurang-kurangnya mencakup aspek:
 - (a) Pengetahuan dan Sikap Ilmiah;
 - (b) Presentasi, terdiri dari aspek: (1) kemampuan menyampaikan hasil Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis, (2) kejelasan dan kedalaman isu/permasalahan (rumusan masalah), (3) teori dan literatur yang relevan;
 - (c) Penguasaan materi;
 - (d) Penguasaan metode penelitian, terdiri dari aspek: (1) ketepatan rancangan dan instrumen penelitian, (2) ketepatan sumber dan jenis data serta metode pengumpulan datanya, (3) ketepatan metode analisis data;
 - (e) Penguasaan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari aspek: (1) kesesuaian hasil penelitian dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, (2) kedalaman analisis, (3) implikasi dan kontribusi bagi ilmu/masyarakat;
 - (f) Kemampuan membuat kesimpulan, implikasi, dan saran;
 - (g) Tata tulis Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis;
 - (h) Mahasiswa yang mengulang ujian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis dikenakan pembiayaan 50% dari biaya Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis;
 - (i) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAGIAN V KEGIATAN ALTERNATIF SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS

Pasal 9

1. Dalam menyelesaikan studinya, mahasiswa Program S1 maupun S2 dapat mengambil jalur alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis;

2. Kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai alternatif Skripsi, atau Tugas Akhir, berupa:
 - a) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - b) Magang/Praktik Kerja di industri;
 - c) Membuat karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - d) Menghasilkan dokumen studi kelayakan;
 - e) Menghasilkan dokumen *business plan*;
 - f) Menghasilkan naskah kebijakan (*policy brief*, rekomendasi kebijakan, model kebijakan strategis, atau naskah akademik);
 - g) Menghasilkan kekayaan intelektual intelektual (paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, pemuliaan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu);
3. Kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai alternatif Tesis bagi mahasiswa Program S2 berupa:
 - a) Membuat karya seni monumental/desain monumental/teknologi tepat guna;
 - b) Menulis artikel yang terpublikasi di jurnal ilmiah terindeks minimal Sinta 2, atau Jurnal ilmiah terindeks Scopus/WoS minimal Q4.
4. Kegiatan alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis harus sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa, capaian pembelajaran, dan profil lulusan program studi asal mahasiswa;
5. Dalam melaksanakan kegiatan alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang berasal dari program studi asal mahasiswa;
6. Mahasiswa Program S1 yang dapat menghasilkan publikasi di jurnal Terakreditasi minimal Sinta 2, dapat diakui sebagai alternatif Skripsi, atau Tugas Akhir dan tidak wajib membuat laporan Skripsi, atau Tugas Akhir;
7. Mahasiswa Program S2 yang dapat menghasilkan publikasi di jurnal Terakreditasi minimal Sinta 2, dapat diakui sebagai alternatif Tesis dan tidak wajib membuat laporan Tesis.

BAGIAN VI PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Purworejo

Pada tanggal: 3 Rabi'ul Akhir 1445 H

18 Oktober 2023 M



Rektor

Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.

NIDN 0614097401

Tembusan:

1. Ketua BPH;
2. Semua Wakil Rektor, Dekan,
3. Semua Kaprodi,
4. Semua Kepala Lembaga, dan Kepala Unit;
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Tugas Akhir atau Tesis;
6. Arsip.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

NOMOR : 879/KEP/II.3.AU/F/2023

TANGGAL : 3 Rabi'ul Akhir 1445 H

18 Oktober 2023 M

TENTANG : PENETAPAN KEGIATAN ALTERNATIF SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

No.	Kategori	Jenis Tugas	Kategori Luaran	Konversi Nilai	
1.	LUARAN PENGGANTI UJIAN SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS	Skripsi, Tugas Akhir	Artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional Terindeks Sinta 1, atau Sinta 2 sebagai penulis utama.	A	
			Buku Ber-ISBN (buku referensi, monograf, buku ajar).		
			Book chapter Ber-ISBN (ditulis bersama dengan penulis lebih dari 2 negara dan ditulis dalam bahasa internasional).		
			Kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, pemuliaan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu).		
			Karya monumental berupa karya desain/seni/bentuk lain yang setara.		
			Dokumen studi kelayakan.		
			Dokumen <i>Business Plan</i>		
			Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis).		
			Artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional Terindeks Sinta 3, atau Sinta 4.		A-
			Kekayaan intelektual (hak cipta).		
		<i>Book chapter</i> (ditulis bersama dengan penulis dari Indonesia, dan ditulis dalam Bahasa Indonesia).			
		Artikel ilmiah yang terbit di jurnal internasional Terindeks DOAJ/Copernicus.			
		Tesis	A	Artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional minimal Terakreditasi Sinta 2, atau Terakreditasi Sinta 1 /Terindeks Scopus/WoS.	
				Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis).	
Buku ajar hasil penelitian, atau buku referensi hasil penelitian Ber-ISBN.					
<i>Book chapter</i> (ditulis bersama dengan penulis lebih dari 2 negara, dan ditulis dalam bahasa internasional).	A-				
Artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional Terindeks Sinta 5, atau Sinta 6.		B+			
Prosiding Ber-ISBN konferensi nasional.					
2.	LUARAN PENGGANTI LAPORAN SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS	Skripsi, Tugas Akhir	Juara, atau Peserta PIMNAS.	A	
			Sebagai Ketua Program Hibah PKM yang didanai Kemendikbudristek.		
			Artikel ilmiah terbit di jurnal nasional Terindeks Sinta 1, atau Sinta 2.		
			Kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, pemuliaan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu).		

			Karya monumental berupa karya desain/seni/bentuk lain yang setara.	
			Dokumen studi kelayakan.	
			Dokumen <i>business plan</i> .	
			Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis).	
		Tesis	Artikel ilmiah terbit di jurnal nasional Terakreditasi minimal Sinta 2, atau jurnal internasional Terindeks Scopus/WoS (dilampiri dengan tautan OJS).	A
3	Publikasi artikel pada Jurnal/Prosiding harus menyertakan hasil review dan tautan OJS.			
4	Pelaksanaan Kegiatan Alternatif Skripsi, Tugas Akhir, atau Tesis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.			
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKM yang dapat diakui sebagai alternatif Skripsi, atau Tugas Akhir adalah PKM yang Lolos didanai Kemendikbudristek. 2. Mahasiswa yang dapat mengambil alternatif Skripsi, atau Tugas Akhir adalah mahasiswa yang berkedudukan sebagai Ketua pada PKM yang Lolos didanai Kemendikbudristek. 3. Materi PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan bahan kajian yang terdapat pada struktur kurikulum masing-masing program studi. 4. Dibimbing oleh dosen yang sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa. 5. Memenuhi semua luaran yang diwajibkan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman PKM. 		
	Magang/Praktik Kerja Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengikuti Magang/Praktik Kerja pada industri yang sesuai dengan bidang ilmunya. 2. Magang Industri pada bagian ini adalah kegiatan magang yang dilaksanakan pada industri manufaktur, atau jasa diluar mata kuliah Magang/PKL/PPL yang ditetapkan program studi dalam pedoman akademik. 3. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa. 4. Hasil magang disusun dalam bentuk Laporan Akhir Magang dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan program studi. 5. Hasil Magang Industri diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional Terakreditasi minimal Sinta 4. 		
	Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menghasilkan sebuah produk (<i>software</i>, atau <i>hardware</i>) sesuai dengan bidang ilmunya. 2. Produk yang dihasilkan menghasilkan atau memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. 3. Produk yang dihasilkan berpotensi memperoleh HKI. 4. Mahasiswa menyusun Laporan yang berisi tentang deskripsi produk yang dihasilkan. 5. Dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa. 6. Hasil karya ini wajib diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional Terakreditasi minimal Sinta 4, atau didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, atau lainnya (pilih salah satu). 		
	Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah Nasional Terindeks Sinta, atau Scopus/WoS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah penulis pertama pada artikel tersebut. 2. Artikel yang dibuat didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 3. Materi artikel sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. 4. Penulisan artikel dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari program studi yang sama dengan mahasiswa. 5. Nama dosen pembimbing wajib tercantum dalam artikel tersebut. 6. Artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional minimal Terindeks Sinta 3, atau jurnal ilmiah internasional Terindeks Scopus/WoS minimal Q4. 		

5.	Tabel Karya Seni Monumental/Desain Monumental.		
	NO.	UNSUR	SUB-UNSUR
	1.	Pelaksanaan Karya Seni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/Kameraman/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual. Komposer/Penulis ▪ Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/Penata Busana/Penata Rias/Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Konduktor. ▪ Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewartu Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana.
	2.	Pelaksanaan Karya Sastra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen. ▪ Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi.

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

NOMOR : 879/KEP/IL.3.AU/F/2023

TANGGAL : 3 Rabi'ul Akhir 1445 H
18 Oktober 2023 M

TENTANG : PENETAPAN KEGIATAN ALTERNATIF SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

LUARAN, BENTUK LUARAN, DAN DOKUMEN BUKTI LUARAN
SKRIPSI, TUGAS AKHIR, ATAU TESIS

No.	Luaran	Bentuk Luaran	Dokumen Bukti Luaran
1.	Artikel Ilmiah yang dipublikasikan	Artikel terbit.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil review. ▪ Laman jurnal (lampirkan tautan OJS).
2.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paten ▪ Paten Sederhana ▪ Merek Dagang ▪ Rahasia Dagang ▪ Hak Cipta ▪ Desain Industri ▪ Indikasi Geografis ▪ Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu ▪ Pemuliaan Varietas Tanaman 	Dokumen resmi HKI dari Kemenkumham.
3.	Teknologi Tepat Guna	Hasil TTG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen resmi HKI dari Kemenkumham. ▪ Pengakuan digunakan oleh DU/DI/Masyarakat sasaran.
4.	Rekayasa Teknologi	Mengembangkan domain salah satu AUM/Badan/Lembaga/Unit resmi lainnya.	Laman yang dikembangkan.
5.	Rekayasa Sosial	Memberdayakan salah satu AUM Pendidikan/Badan.Lembaga/Unit dalam perspektif Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinerja AUM/Lembaga/Kelompok masyarakat yang diberdayakan. ▪ Didokumentasikan dalam bentuk video dokumenter.